

ANALISIS ALOKASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA DI ERA PANDEMI COVID-19

Kevin Christomarch Ramando Paenden
NPP. 29.1778

Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Keuangan Publik

Email: kevinponsel282@gmail.com

ABSTRACT

Problem State/Background GAP : State Finance is the most important aspect of the process of implementing government. The distribution of budgets to the central government and local governments is regulated in UU 33 of 2004, concerning Financial Balance. The service financed by the Papua Provincial Government is one of them is the Health Office. The state of the budget in normal times should increase every year. However, in 2020 there was a decrease in the budget in the Papua Provincial Health Office of approximately 68 billion caused by the refocusing of the budget due to the Covid-19 pandemic. **The purpose** : of this study is to find out and analyze what impact the pandemic has on budget allocation in the Papua Provincial Health Office.

The method : used in this research is qualitatively analyzed descriptive methods with an inductive approach. The process carried out in this study is that the author will seek information about the impact of the Covid-19 pandemic on budget allocation in the Papua Provincial Health Office and detail the conditions in the field now in accordance with the facts. With the collection of data, the author is able to make a report on the implementation of internships in accordance with the conditions in the field so that the research and data obtained are not manipulated data.

Result : In 2018, which is a normal year when Covid-19 has not arrived in Indonesia, the realization of the budget reached 81.26% for the direct shopping sector (procurement of goods) and 97.90% for the indirect shopping sector (salaries and benefits). Meanwhile, in 2019 to 2020 showed a downward trend in budget catchment rates. As in 2019 and 2020 for the direct shopping sector only amounted to 72.44% and 78.65%. Furthermore, in 2019 and 2020 for the indirect shopping sector, it was 86.18% and 86.14%. The low absorption of revenue and expenditure budget funds because there are several factors that inhibit budget allocation, namely restrictions on activities due to the pandemic, disbursement of funds that become hampered, and changes in new habits (new normal). The efforts made by the Papua Provincial Health Office are to rationalize the budget, make proposals for funding applications early, and try to adapt to new habits.

Keywords: Budget allocation, refocusing, realization, efficiency

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (Gap) : Implementasi Keuangan Negara adalah aspek paling penting dari proses pelaksanaan pemerintahan. Pembagian anggaran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan. Adapun dinas yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Keadaan anggaran pada waktu normal seharusnya terjadi peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Papua kurang

lebih sebesar 68 miliar yang disebabkan oleh terjadinya refocusing anggaran karena pandemi covid-19. **Tujuan** : dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja dampak pandemi terhadap alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Metode : penelitian yang digunakan adalah Kualitatif yang dianalisis memakai metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulis akan mencari informasi tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan memperinci mengenai kondisi yang ada di lapangan sekarang sesuai dengan fakta yang ada. dengan dikumpulkannya data tersebut maka penulis mampu membuat laporan mengenai pelaksanaan magang yang sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga penelitian dan data yang diperoleh bukanlah data yang dimanipulasi.

Hasil/Temuan : Tahun 2018 yang merupakan tahun normal saat belum kedatangan Covid-19 di Indonesia, realisasi anggaran mencapai 81,26% untuk sektor belanja langsung (pengadaan barang) dan 97,90% untuk sektor belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan). Sedangkan pada tahun 2019 hingga 2020 menunjukkan tren penurunan angka resapan anggaran. Seperti pada tahun 2019 dan 2020 untuk sektor belanja langsung hanya sebesar 72,44% dan 78,65%. Selanjutnya tahun 2019 dan 2020 untuk sektor belanja tidak langsung ialah sebesar 86,18% dan 86,14%. Rendahnya penyerapan dana anggaran pendapatan dan belanja karena terdapat beberapa faktor penghambat alokasi anggaran, yaitu pembatasan kegiatan karena pandemi, pencairan dana yang menjadi terhambat, dan perubahan kebiasaan baru (new normal). Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah dengan melakukan rasionalisasi anggaran, membuat proposal pengajuan dana lebih awal, dan mencoba beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Kata kunci: Alokasi anggaran, refocusing, realisasi, efisiensi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Papua sebagai bagian dari NKRI merupakan daerah yang telah diberikan Otonomi Khusus (Wahidmurni, 2017). Alasan pemberian otonomi khusus adalah karena di Papua pengelolaan dan penggunaan kekayaan alamnya belum dijalankan secara optimal. Akibatnya terdapat kesenjangan pada perkembangan Provinsi Papua, apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dana Otsus yang diberikan ke pemerintah Provinsi Papua ditentukan kurang lebih sebesar 2 (dua) persen dari anggaran DAU Nasional dan akan berlaku untuk 20 tahun, yaitu mulai tahun 2002 hingga 2021. Dana Otsus ini diperuntukkan pada pembiayaan di sektor Kesehatan maupun sektor pendidikan dan Dana Tambahan Infrastruktur untuk pembiayaan dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua (Hatmoko, 2020).

Alokasi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam menjalankan pemerintahannya didistribusikan ke beberapa instansi yang terdiri atas biro, dinas, rumah sakit, inspektorat, sekretariat, dan penanggulangan bencana daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP). Adapun dinas yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Papua memiliki Sekretariat dan 4 bidang, yang di antaranya adalah Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pengendalian dan pencegahan penyakit, Bidang pelayanan kesehatan, dan Bidang Sumber daya Kesehatan. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan dan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua, maka pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua diperoleh dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana OTSUS (Otonomi Khusus) (Pemerintah Provinsi Papua, 2016)

Alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Papua meliputi 19 program, mulai dari Program Pelayanan Administrasi pada Perkantoran, hingga Upaya Kesehatan Perorangan. Anggaran Dinas

Kesehatan Provinsi Papua untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp 205.106.597.955,00. Kemudian selanjutnya untuk tahun 2019 yaitu Rp 297.553.597.100,00.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Papua meliputi 19 program, mulai dari Program Pelayanan Administrasi pada Perkantoran, hingga Upaya Kesehatan Perorangan. Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp 205.106.597.955,00. Kemudian selanjutnya untuk tahun 2019 yaitu Rp 297.553.597.100,00. Dan tahun 2020, anggaran bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah Rp 228.466.886.912,04. berikut data lengkap anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua mulai dari Tahun 2018 hingga 2020 :

Tabel 1.1
Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018-2020 dalam rupiah

Tahun	Belanja Pegawai (Tidak Langsung)	Belanja Pegawai (Langsung)	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
2018	65.935.649.000,00	13.675.662.139,00	94.988.690.736,00	30.965.109.680,00
2019	52.475.965.000,00	11.050.990.000,00	172.581.446.824,00	61.901.708.876,00
2020	54.416.241.420,00	17.732.060.000,00	138.539.212.647,04	18.105.086.455,00

Sumber : Data diolah oleh peneliti berdasarkan Data Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2018-2020

Keadaan anggaran pada waktu normal seharusnya terjadi peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Papua kurang lebih sebesar 68 miliar yang disebabkan oleh terjadinya *refocusing* anggaran karena pandemi covid-19. Adapun kegiatan yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah distribusi Alat dan Obat-obatan untuk penanganan kasus Covid-19 di wilayah Provinsi Papua, pendirian Posko Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, melakukan distribusi alat kesehatan ke seluruh kabupaten/kota yang memiliki kasus Covid-19, pembaharuan (*update*) data Covid-19, koordinasi penanganan pandemi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota serta rumah sakit yang berada di wilayah Provinsi Papua (Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2021).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Jamila Lestyowati dan Abdila Faza Kautsarina, 2020 yang berjudul Implementasi Realokasi Anggaran dan *Refocusing* Kegiatan di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus BDK Yogyakarta yang menjelaskan mengenai Refocusing anggaran dan realokasi anggaran berjalan sesuai dengan peraturan. Terdapat hambatan di awal karena belum ada keputusan mengenai Pelatihan Jarak Jauh sehingga memerlukan tambahan waktu pada revisi anggaran, sementara waktu untuk revisi terbatas.

Penelitian berikutnya yaitu, Yesi Mutia Basri dan Gusnardi yang berjudul Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). Dan menjelaskan tentang Kualitatif dengan jenis studi kasus. Pandemi Covid-19 ini berdampak pada Pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan refocusing dan realokasi anggaran dengan jumlah total empat kali pergeseran anggaran. Terdapat permasalahan pencatatan dalam tahap penatausahaan dan juga pertanggungjawaban atas Belanja Tidak Terduga yaitu tidak adanya juknis tentang penatausahaan Belanja Tidak Terduga, penentuan batasan belanja untuk keadaan darurat dan mendesak. Permasalahan berikutnya yang ditemui adalah tidak ada data valid untuk menyalurkan dana kepada UMKM yang terdampak Covid-19 dan dokumen yang valid untuk mencatat bantuan hibah dari pihak ketiga.

Penelitian yang terakhir yaitu Muhammad Junaidi, et al., 2020 yang berjudul Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Dan membahas tentang Pendekatan normatif jenis social legal research. Pemda menjalankan kebijakan refocusing anggaran sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden yang membahas tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan suatu Penanganan Covid-19. Pengaturan seperti ini dapat menimbulkan masalah berupa niat jahat oleh pengguna dan kuasa pengguna anggaran. Solusinya, diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang adalah dasar untuk menggantikan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar legalitas dalam bidang pengaturan kebijakan keuangan daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan konsep teori efektivitas dan efisiensi yang dikemukakan oleh Mahsun (2013) yang terdiri dari dua variabel yaitu Efektivitas dan Efisiensi, yang kemudian terbagi dalam tiga dimensi yaitu : Outcome, Output, dan Input. Perbedaan lainnya adalah penulis fokus kepada Alokasi anggaran dinas kesehatan Provinsi Papua di era pandemi covid-19.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi anggaran yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada pandemi COVID-19 serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam mengatasi perubahan anggaran setelah pandemi Covid-19.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data Primer, penulis

melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kasubbag Program Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai Alokasi anggaran dinas kesehatan Provinsi Papua di era pandemi covid-19. dengan menggunakan teori efektivitas dan efisiensi yang dikemukakan oleh Mahsun (2013) yang terdiri dari dua variabel yaitu Efektivitas dan Efisiensi, yang kemudian terbagi dalam tiga dimensi yaitu : Outcome, Output, dan Input.. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Analisis Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Era Pandemi Covid 19

Keuangan negara menduduki fungsi dan peran yang sangat vital dalam mendukung proses pembangunan suatu negara. Di Indonesia, mekanisme pengaturan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun dengan asas berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemda ialah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, transparan, efisien dan demokratis sehubungan dengan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi, dengan melihat dan mempertimbangkan situasi, kebutuhan dan potensi dari daerah tersebut, juga jumlah pendanaan dalam proses penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana Perimbangan pun memiliki arti sebagai dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan dari sumber pendapatan APBN dan di transfer kepada pemda dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas Desentralisasi. Refocusing anggaran atau mengubah fokus alokasi anggaran dengan memfokuskan pada suatu objek tertentu merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2020) yang memberikan pemahaman bahwa refocusing merupakan kegiatan memfokuskan alokasi anggaran kegiatan tertentu dengan mengoptimalkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2020.

3.2. Outcome

Analisis efisiensi anggaran yang telah disampaikan oleh Mahsun serta merujuk pada tingkat efisiensi anggaran menurut Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, maka penggunaan anggaran di tahun sebelum adanya Covid-19 di daerah Provinsi Papua tergolong cukup efisien, yakni 80%-90%. Bahkan pada pagu realisasi belanja tak langsung yang terdiri dari gaji dan tunjangan di tahun 2018 tergolong kurang efisien dengan realisasi anggaran mencapai 97,90%. Namun saat terjadi pandemi, yakni di tahun 2019 hingga 2020 angka resapan anggaran tergolong efisien, yakni rentang 60%-80% walaupun pada pagu belanja tak langsung yang terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai serta staf tergolong cukup efisien, yakni berkisar di 86%. Namun angka resapan anggaran untuk gaji dan tunjangan yang tinggi masih dalam taraf wajar mengingat kesejahteraan pegawai merupakan kunci penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai sehingga tugas dan tanggung jawabnya dapat terselenggara secara optimal. Bahkan penurunan angka resapan anggaran untuk pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai di

tengah pandemi Covid-19 ini berdampak pula bagi keadaan ekonomi para pegawai dan staf tenaga kesehatan yang sedang bertugas di tengah pandemi Covid-19.

3.3. Output

Menurut Mahsun et al., (2013:182) dimensi output dalam mempengaruhi efektivitas dan efisiensi diartikan sebagai usaha untuk menentukan jumlah anggaran yang terpakai (teralisasi) guna menjalankan pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan pada konsep tersebut maka dapat disimpulkan bahwa output dalam hal ini ialah hasil yang dicapai dalam suatu program dan kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana alokasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua di era pandemi Covid-19, Bapak Imanuel Imbiri, SKM, MM. selaku Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengatakan:

“secara besar angka resapan anggaran sebelum dan setelah Covid-19 di daerah kita ini tentu berbeda. Misalnya di tahun 2018 angka resapan kita tinggi, cuman tingginya wajar. Tidak sampai 100% atau lebih. Sedangkan pada saat pandemi ini angka resapan kita berkurang. Ya berkisar 70%-80% cukup jauh bedanya. Hal ini memang karena dampak refocusing anggaran yang diterapkan oleh pemerintah serta adanya pemangkasan anggaran agar semua anggaran kita dapat tersalur secara optimal namun tetap efektif dan efisien”.

Berdasarkan pernyataan Bapak kasubbag keuangan dan aset Dinas Kesehatan Provinsi Papua diatas telah sesuai dengan data pada tabel 4.1 yang telah penulis cantumkan. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat penurunan angka resapan anggaran. Hal ini terlihat dari tahun 2018 yang angka resapan anggarannya masih tergolong tinggi namun masih dalam taraf wajar, setelah masuk tahun 2019 dan setelahnya (tahun dimana pandemi Covid-19 mulai meradang di Indonesia) terjadi penurunan angka resapan anggaran. Adapun penurunan angka resapan anggaran tersebut dikarenakan dampak kebijakan refocusing dan pemangkasan anggaran guna penanggulangan dampak pandemi di Indonesia. Maka dari itu, penggunaan anggaran wajib digunakan dengan cermat, dan optimal agar menciptakan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

3.4. Input

Menurut Mahsun et al., (2013:183) dimensi input dalam mempengaruhi efektivitas dan efisiensi diartikan sebagai usaha untuk menentukan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan pada konsep tersebut maka dapat disimpulkan bahwa input dalam hal ini ialah proses perencanaan anggaran guna memenuhi kebutuhan yang ada pada suatu instansi untuk mendukung berbagai kegiatan. Oleh karena itu, input berfokus pada upaya perencanaan anggaran awal untuk selanjutnya direalisasikan dengan berbagai kegiatan ataupun pemenuhan kebutuhan yang diperlukan guna mendukung operasional dari instansi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan guna mengetahui bagaimana alokasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua di era pandemi Covid-19, Bapak Imanuel Imbiri, SKM, MM. selaku Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengatakan: “dalam menentukan besaran anggaran kita di Dinas Kesehatan Provinsi Papua ini, terlebih dahulu kita merencanakan program prioritas. Sehingga untuk program atau pengadaan lain yang masih belum urgen kita kurangi dulu. Lalu untuk kegiatan atau program prioritas kita di masa pandemi ini ya seperti pengadaan APD, alat antigen, pengadaan posko Covid-19 dan lain sebagainya yang memang berfokus pada penanganan Covid-19. Lalu jika apakah terjadi perbedaan dalam penganggaran, ya jelas ada. Banyak pengadaan lain yang bukan fokus di Covid kita kurangi, bahkan gaji dan tunjangan pegawai saat ini kita benar-benar optimalkan biar penanganan Covid ini bisa lebih optimal. Jadi untuk sistem atau mekanisme pengadaan dana anggara itu, semua dana untuk penanganan covid itu masuk ke BPBD karena memang

itu skalanya bencana. Lalu untuk kita mencairkan dana itu, kita membuat RAB yang kemudian diawasi oleh inspektorat baru dana untuk Dinas kita ini bisa cair”. Berdasarkan pada hasil dari wawancara di atas, maka bisa dilihat bahwa proses perencanaan anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Papua melalui tahap perumusan program prioritas. Sehingga melalui tahap ini diharapkan program kegiatan ataupun pengadaan yang bersifat esensial tidak terdegradasi oleh kebijakan refocusing dan pemangkasan anggaran akibat dampak dari pandemi Covid-19.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa Hasil wawancara dengan Bapak Paskalis howay, SKM. Dan Bapak Imanuel Imbiri, SKM, MM. pada hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terdapat beberapa faktor penghambat alokasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papuas di Era Pandemi Covid-19 ialah sebagai berikut:

- 1) Dampak pandemi Covid-19 yang membuat berbagai aktivitas publik dibatasi. Sehingga berdampak pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional juga yang tidak berjalan secara optimal.
- 2) Pencairan dana penanganan Covid-19 yang melalui BPBD dengan harus melayangkan proposal membuat pencairan dana kerap terjadi keterlambatan sehingga hal ini membuat suatu program atau kegiatan menjadi terhambat untuk dilaksanakan.
- 3) Perubahan kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat membuat perlu terjadinya penyesuaian dari pihak pegawai di Dinas Kesehatan dan juga dari pihak masyarakat yang terkadang membuat laju pelayanan menjadi terhambat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa dalam menganalisis Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Era Pandemi Covid-19 menggunakan teori Mahsun dalam efektivitas dan efisiensi dipengaruhi oleh beberapa dimensi yaitu, outcome, output, dan input. Seperti yang diketahui pada saat era pandemi Covid-19 ini, yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua memerlukan alat seperti swab antigen, rapid test, Alat Pelindung Diri (APD) dll dengan begitu dilakukannya refocusing dana terhadap APBN dan APBD. Hal ini yang membuat penurunan resapan dana dikarenakan dari tahun 2020 hingga 2021 Indonesia terkena pandemi covid-19. Berdasarkan hasil dari rumus analisis efisiensi Mahsun dan merujuk ke tingkat efisiensi anggaran menurut Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan maka dapat dikatakan anggaran pada saat pandemi covid-19 ini tergolong cukup efisien. Penurunan resapan anggaran ini dikarenakan juga refocusing dana dimana hal yang berkaitan dengan pandemi covid-19 tidak dapat diprediksi. Kemudian minimnya resapan dana dikarenakan juga anggaran yang ada digunakan untuk program seperti, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Pengembangan Obat Asli Indonesia, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dan Program Upaya Kesehatan Perorangan. Kemudian, Dinas Kesehatan Provinsi Papua tidak hanya menjalankan kebijakan refocusing tapi anggaran tersebut digunakan untuk menangani pandemi covid-19 sehingga uang tersebut dapat terealisasikan dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis alokasi anggaran untuk menemukan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. N. dkk. (2018). Instrumen Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dinas Kesehatan Provinsi Papua. (2021). LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA.
- Hamsiah, A. (2019). Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Issue February).
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif (Vol. 1).
- Hatmoko, A. J. dan A. W. (2020). PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI TANAH PAPUA. SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA, 335–354.
- JDIH BPK RI. (2019). PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [JDIH BPK RI].
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 995).
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 149–154. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). Akuntansi Sektor Publik. In *BPFE* (Vol. 3). https://books.google.co.id/books?id=D9_YDwAAQBAJ&pg=PA369&lpg=PA369&dq=Prawirohardjo,+Sarwono.+2010.+Buku+Acuan+Nasional+Pelayanan+Kesehatan++Maternal+dan+Neonatal.+Jakarta+:+PT+Bina+Pustaka+Sarwono+Prawirohardjo.&source=bl&ots=r iWNmMFyEq&sig=ACfU3U0HyN3I
- Menteri Dalam Negeri. (2020). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.
- Pemerintah Provinsi Papua. (2016). Instansi.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis]. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). DASAR METODOLOGI PENELITIAN (Vol. 148).
- Soppengkab.go.id. (2021). Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Website Resmi Kabupaten Soppeng.
- Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah “X.” *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 236.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Wahidmurni. (2017). uu nomor 21 tahun 2001.
- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012

Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2013

Aries Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat -Daerah, Bogor: Galia Indonesia, 2012

Josep Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2003

Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah Jakarta: Erlangga, 2010

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Kesehatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tahun 2019

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tahun 2020 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Jayapura Tahun 2019

